

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor perbankan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan suatu negara karena berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit serta layanan keuangan lainnya untuk mendukung stabilitas ekonomi dan pertumbuhan sektor riil (Hayati et al., 2025). Perkembangan teknologi digital mendorong terjadinya transformasi industri perbankan dengan munculnya bank digital yang menawarkan layanan sepenuhnya berbasis teknologi tanpa jaringan kantor fisik yang luas, sehingga meningkatkan efisiensi dan inovasi, namun juga menghadirkan tantangan baru terkait risiko operasional, likuiditas, dan profitabilitas (Ananda & Siregar, 2025; Situmorang et al., 2025).

Perbedaan model bisnis antara bank digital dan bank konvensional memengaruhi strategi penghimpunan dana, penyaluran kredit, serta manajemen risiko, dimana bank digital cenderung melakukan ekspansi agresif sehingga membutuhkan pengelolaan modal dan risiko yang lebih hati-hati, sementara bank konvensional memiliki struktur pendanaan yang lebih stabil namun menghadapi tantangan adaptasi teknologi. Perbankan juga berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan karena kegagalan bank dapat memicu dampak sistemik terhadap perekonomian (Hayati et al., 2025), mengingat bank harus menjaga keseimbangan antara pendanaan jangka pendek

dan penempatan aset jangka panjang (Mahardini et al., 2024). Risiko *Financial Distress* dapat muncul akibat penurunan profitabilitas, meningkatnya kredit bermasalah, serta lemahnya likuiditas, yang semakin terasa pasca pandemi COVID-19 ketika tekanan ekonomi dan ekspansi agresif meningkatkan kerentanan bank, khususnya bank digital (Ananda & Siregar, 2025), sehingga analisis perbedaan tingkat *Financial Distress* antara bank digital dan bank konvensional menjadi penting sebagai dasar perumusan kebijakan mitigasi risiko yang lebih tepat. Otoritas Jasa Keuangan menerapkan penilaian tingkat kesehatan bank melalui metode *Risk Based Bank Rating* yang mencakup faktor risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan.

Financial Distress merupakan kondisi penurunan kinerja keuangan yang dialami perusahaan sebelum mencapai tahap kebangkrutan. *Financial Distress* tercermin dari kerugian berulang, penurunan profitabilitas, peningkatan risiko kredit, serta tekanan *likuiditas* yang berkelanjutan (Mahardini et al., 2024). Kondisi ini menjadi perhatian utama karena perbankan memiliki keterkaitan yang kuat dengan stabilitas sistem keuangan nasional. Risiko *Financial Distress* pada bank relatif tinggi karena karakteristik bisnis perbankan yang mengandalkan dana pihak ketiga jangka pendek untuk pembiayaan aset jangka panjang. Ketidakseimbangan antara sumber dana dan penempatan aset dapat memicu tekanan *likuiditas* dan menurunkan kepercayaan masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik (Hayati et al., 2025).

Financial Distress pada perbankan ditandai oleh penurunan kemampuan bank dalam menghasilkan laba, memburuknya kualitas aset, serta melemahnya kemampuan

likuiditas. Bank yang mengalami tekanan keuangan dalam jangka waktu tertentu cenderung menghadapi keterbatasan dalam memperkuat permodalan secara internal dan meningkatkan risiko kegagalan apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi (Mahardini et al., 2024). Apabila kondisi tersebut berlangsung secara berkelanjutan, bank berpotensi mengalami penurunan kinerja yang signifikan dan menghadapi pengawasan regulator yang lebih ketat. Perbankan memiliki tingkat kerentanan yang relatif tinggi terhadap *Financial Distress* dibandingkan sektor lain karena karakteristik model bisnisnya. Bank mengelola dana pihak ketiga yang bersifat jangka pendek untuk membiayai aset produktif yang sebagian besar bersifat jangka panjang. Ketidakseimbangan antara struktur pendanaan dan penempatan aset tersebut dapat meningkatkan risiko likuiditas dan menimbulkan tekanan keuangan apabila tidak dikelola secara hati-hati (Hayati et al., 2025). Kondisi ini menjadikan bank sangat sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan pasar keuangan.

Risiko *Financial Distress* pada bank juga dipengaruhi oleh kemampuan manajemen dalam mengelola risiko kredit, risiko operasional, dan risiko likuiditas. Peningkatan kredit bermasalah, tingginya beban operasional, serta penurunan profitabilitas merupakan indikator awal yang sering dikaitkan dengan memburuknya kondisi keuangan bank (Mahardini et al., 2024). Apabila indikator-indikator tersebut menunjukkan tren negatif secara berkelanjutan, bank berpotensi mengalami tekanan keuangan yang semakin dalam. *Financial Distress* tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh strategi bisnis dan efisiensi operasional bank itu sendiri.

Bank yang berada pada fase pertumbuhan, termasuk bank yang melakukan transformasi model bisnis, cenderung menghadapi tekanan biaya yang lebih besar dibandingkan bank yang telah mapan. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko *Financial Distress* apabila pertumbuhan pendapatan tidak sejalan dengan peningkatan biaya operasional (Situmorang et al., 2025).

Beberapa tahun terakhir, sektor perbankan di Indonesia menunjukkan realitas kinerja yang tidak sepenuhnya stabil, meskipun industri ini dikenal sebagai sektor yang memiliki pengawasan dan regulasi yang ketat. Periode 2021-2024 menjadi fase krusial karena ditandai oleh pemulihan ekonomi pasca pandemi, kenaikan suku bunga global, serta percepatan transformasi digital di sektor jasa keuangan (Ananda & Siregar, 2025). Di tengah kondisi tersebut, sejumlah bank justru menunjukkan penurunan kinerja keuangan yang signifikan. Fakta ini terlihat dari banyaknya laporan kerugian yang dipublikasikan melalui media dan laporan keuangan resmi emiten perbankan. Kerugian tersebut tidak hanya bersifat sementara, tetapi dalam beberapa kasus terjadi secara berulang selama lebih dari satu tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan perbankan tidak hanya berasal dari faktor eksternal, tetapi juga dari aspek internal pengelolaan keuangan. Realitas ini memunculkan indikasi meningkatnya risiko *Financial Distress* pada sektor perbankan.

Fenomena kerugian juga dialami oleh bank konvensional yang telah lama beroperasi di Indonesia, salah satunya PT Bank KB Bukopin Tbk (KB Bank). Berdasarkan artikel berita yang ditulis Sary (2025), bank ini mencatat kerugian dengan

jumlah sangat besar yang dipicu oleh meningkatnya rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan / NPL*). NPL KB Bank dilaporkan menembus dua digit, jauh diatas batas ideal industri perbankan ($\leq 5\%$). Peningkatan NPL tersebut berdampak langsung pada peningkatan biaya pencadangan kerugian kredit. Akibatnya, meskipun pendapatan bunga bersih meningkat, laba bank tetap tertekan secara signifikan. Beban operasional yang tinggi turut memperburuk kondisi keuangan bank. Kerugian yang dialami KB Bank mencerminkan lemahnya kualitas aset dan efisiensi operasional. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa pengalaman operasional yang panjang tidak selalu menjamin kinerja keuangan yang stabil. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa bank konvensional pun memiliki potensi mengalami tekanan keuangan serius (Sary, 2025).

Bank digital sebagai bagian dari transformasi industri perbankan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak kalah besar. Beberapa bank digital tercatat mengalami kerugian dalam beberapa tahun sejak beroperasi. PT Bank Neo Commerce Tbk, dilaporkan mengalami kerugian sejak tahun 2021 hingga 2023 meskipun pendapatan operasional menunjukkan pertumbuhan. Pada tahun 2021 BBYB mencetak kerugian sebesar 986,3 miliar, sedangkan pada tahun 2022 BBYB membukukan kerugian sebesar 789,1 miliar, kondisi ini menunjukkan perbaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan tidak selalu diikuti oleh kemampuan menekan beban operasional (Azis, 2024). Bank Raya Indonesia Tbk juga mencatat kerugian pada tahun 2021 sebesar 1,83

triliun pada bulan September ini dikarenakan perubahan portofolio bisnis menengah ke bisnis digital (Zuraya, 2022). Selain itu Bank Aladin Syariah masih membukukan kerugian hingga tahun 2024. Bank Aladin melaporkan kerugian bersih sebesar 73,72 miliar pada tahun 2024, angka tersebut menyusut sebesar 67,48% dibandingkan dengan kerugian pada tahun 2023 yang mengalami kerugian sebesar 226,73 miliar (Shodik, 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa bank digital menghadapi beban besar pada tahap awal dan menengah operasionalnya. Biaya teknologi, pemasaran, serta pengembangan sistem menjadi faktor utama tingginya beban operasional. Kondisi ini meningkatkan risiko ketidakseimbangan antara pendapatan dan biaya. Akibatnya potensi *Financial Distress* pada bank digital menjadi semakin nyata.

Realitas empiris juga menunjukkan bahwa tidak semua bank digital mengalami kegagalan dalam jangka panjang. Bank Jago merupakan contoh bank digital yang sempat mencatatkan kerugian pada awal operasionalnya, namun mampu memperbaiki kinerja keuangan dan pada tahun 2025 kuartal 3 melaporkan laba bersih setelah pajak sebesar 199 miliar, ini meningkat sebesar 132% dibanding tahun lalu di kuartal yang sama (Nur & Perwitasari, 2025). Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya dan risiko keuangan. Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan penting mengenai faktor apa yang membedakan bank yang cepat pulih dari kerugian dan bank yang terus mengalami tekanan. Laporan keuangan bank-bank yang merugi umumnya menunjukkan rasio Beban operasional Pendapatan Operasional (BOPO) yang tinggi dan *Return On Asset*

(ROA) yang rendah atau bahkan negatif. Rasio tersebut mencerminkan rendahnya efisiensi operasional dan lemahnya kemampuan menghasilkan laba. Sebaliknya, bank yang mampu menurunkan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan meningkatkan *Return On Asset* (ROA) cenderung lebih cepat keluar dari kondisi kerugian (Adis et al., 2023).

Fenomena kerugian yang dialami oleh sejumlah bank juga tercermin dari ketidakstabilan kinerja rasio keuangan utama perbankan. Banyak bank yang mencatatkan rasio efisiensi operasional yang relatif tinggi, yang mengindikasikan besarnya beban biaya dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan. Rasio Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) pada beberapa bank dilaporkan berada diatas batas ideal industri, bahkan melebihi 100%, yang menunjukkan kondisi operasional yang tidak efisien. Kondisi ini secara langsung berdampak pada penurunan laba dan kemampuan bank dalam menambah modal internal. Rasio *Return On Asset* pada bank-bank yang merugi cenderung berada pada level rendah atau *negative* selama beberapa periode pelaporan. *Return On Asset* yang rendah mencerminkan lemahnya kemampuan bank dalam memanfaatkan aset produktif untuk menghasilkan keuntungan (Adis et al., 2023). Fakta ini memperlihatkan bahwa tekanan kinerja keuangan tidak hanya bersifat sementara, tetapi menunjukkan masalah structural dalam pengelolaan aset dan biaya. Apabila kondisi tersebut berlangsung dalam jangka panjang, bank berpotensi menghadapi kesulitan keuangan menjadi alat penting untuk mengidentifikasi risiko *Financial Distress*.

Pendekatan *Risk Based Bank Rating* (RGEC) (*Risk Profile* , *Good Corporate Governance* , *Earnings*, *Capital*) merupakan salah satu model yang digunakan dalam menilai tingkat kesehatan perbankan baik dalam konteks pengawasan maupun penelitian akademik. Model ini dikembangkan untuk mengevaluasi kondisi keuangan bank secara menyeluruh dengan mengkaitkan aspek risiko, tata kelola, kinerja keuangan, serta permodalan. RGEC berfungsi sebagai sebagai alat deteksi dini (*early warning system*) terhadap potensi *Financial Distress* dan kebangkrutan bank. Otoritas pengawas dan peneliti menggunakan RGEC karena indikator-indikatornya bersifat komprehensif, terukur, dan dapat dibandingkan antar periode serta antar institusi. Bagi bank digital dan bank konvensional, penerapan RGEC menjadi relevan karena keduanya beroperasi dalam sistem regulasi yang sama.

Profil risiko merupakan elemen penting dalam RGEC dan menjadi indikator utama dalam menilai kemungkinan *Financial Distress*. Bank digital yang cenderung ekspansif dalam pemberian kredit berpotensi mengalami peningkatan NPL lebih cepat dibanding bank konvensional jika tidak dikelola dengan hati-hati (Adis et al., 2023). Aspek *Risk Profile* dalam RGEC memberikan penguatan pada analisis yang dilakukan pada bank digital dan konvensional. Sejalan dengan hal tersebut, Pratiwi et al. (2022) menemukan bahwa *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh positif signifikan terhadap *Financial Distress*, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kredit bermasalah, semakin besar risiko bank mengalami kesulitan keuangan. Hasil yang berbeda dengan Ginting & Mawardi (2021) yang menyatakan bahwa *Non Performing*

Loan (NPL) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Financial Distress*, sehingga menunjukkan bahwa tingginya tingkat kredit bermasalah tidak selalu secara langsung menyebabkan kondisi *distress* apabila bank memiliki manajemen risiko yang baik.

Aspek *Good Corporate Governance* (GCG) dalam RGEC mencerminkan kualitas tata kelola perusahaan yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam pengelolaan bank. Penilaian GCG umumnya dilakukan melalui *self assessment* yang dilaporkan dalam laporan tahunan bank sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK No 14/SEOJK.03/2017). Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik menunjukkan bahwa manajemen mampu menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian risiko secara efektif, sehingga dapat meminimalkan potensi terjadinya *Financial Distress*. Bank dengan tata kelola yang baik cenderung lebih mampu menjaga stabilitas kinerja keuangan dan meningkatkan kepercayaan investor serta nasabah. Lemahnya penerapan *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan risiko kesalahan pengambilan keputusan dan memperburuk kondisi keuangan (Handajani et al., 2024).

Aspek *Earnings* dalam metode *Risk Based Bank Rating* (RGEC) mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba sebagai indikator keberlanjutan kinerja keuangan. *Return On Asset* (ROA) merupakan indikator utama profitabilitas bank yang mencerminkan kemampuan manajemen dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba, dimana *Return On Asset* yang rendah atau negatif menunjukkan kinerja yang kurang optimal dan berpotensi menimbulkan tekanan keuangan (Umri Hayati et al.,

2022). Bank digital pada tahap awal operasional umumnya memiliki *Return On Asset* rendah akibat tingginya biaya investasi dan terbatasnya pendapatan, namun dapat meningkat setelah mencapai titik impas dan memiliki basis nasabah yang kuat, berbeda dengan bank konvensional yang cenderung lebih stabil tetapi tumbuh lebih lambat (Anggraini & Abidin, 2025). Sejalan dengan hal tersebut, Ferdiansyah & Widyarti (2022) menemukan bahwa *Return On Asset* berpengaruh signifikan terhadap *Financial Distress*, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas bank, semakin rendah risiko terjadinya kesulitan keuangan. Hasil penelitian Ginting & Mawardi (2021) menunjukkan bahwa *Return On Asset* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Financial Distress*, sehingga mengindikasikan bahwa tingkat profitabilitas yang tinggi tidak selalu menjamin bank terhindar dari kondisi *distress*.

Ketentuan permodalan bank yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan setiap bank memenuhi rasio *Capital Adequacy Ratio* sebagai indikator kemampuan bank dalam menanggung risiko kerugian aset, sehingga bank tetap berada dalam kondisi sehat sesuai dengan POJK No. 21 Tahun 2023. Ketentuan ini menjadi krusial bagi bank digital yang cenderung melakukan ekspansi cepat dan membutuhkan modal besar, sementara bank konvensional umumnya memiliki struktur modal yang lebih stabil. Analisis rasio permodalan dalam RGEC dapat membantu menilai apakah bank digital lebih rentan mengalami *distress* dibanding bank konvensional (Hayati et al., 2025). Sejalan dengan penelitian Pratiwi et al., (2022) menemukan bahwa *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Financial Distress*, yang

menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat permodalan bank, semakin rendah risiko terjadinya kesulitan keuangan. Hasil berbeda yang dikemukakan oleh Ferdiansyah & Widyarti (2022) yang menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Financial Distress*, sehingga menunjukkan bahwa tingginya permodalan tidak selalu menjamin bank terhindar dari kondisi distress.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Aspek *Risk Profile* berpengaruh terhadap *Financial Distress* pada bank digital dan bank konvensional yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024?
2. Apakah Aspek GCG berpengaruh terhadap *Financial Distress* pada bank digital dan bank konvensional yang terdaftar di BEI 2021-2024?
3. Apakah Aspek *Earnings* berpengaruh terhadap *Financial Distress* pada bank digital dan bank konvensional yang terdaftar di BEI 2021-2024?
4. Apakah Aspek *Capital* berpengaruh terhadap *Financial Distress* pada bank digital dan bank konvensional yang terdaftar di BEI 2021-2024?
5. Apakah ada perbedaan antara bank digital dan bank konvensional pada *Risk profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, *Capital*, dan *Financial Distress*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Aspek *Risk Profile* terhadap *Financial Distress* pada bank digital dan bank konvensional yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024.

2. Untuk menganalisis pengaruh Aspek GCG terhadap *Financial Distress* pada bank digital dan bank konvensional yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024.
3. Untuk menganalisis pengaruh Aspek *Earnings* terhadap *Financial Distress* pada bank digital dan bank konvensional yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024.
4. Untuk menganalisis pengaruh Aspek *Capital* terhadap *Financial Distress* pada bank digital dan bank konvensional yang terdaftar di BEI tahun 201-2024.
5. Untuk menganalisis perbedaan *Risk profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings* dan *Capital* antara bank digital dan bank konvensional yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai *Financial Distress* di sektor perbankan melalui penggunaan model *Springate* sebagai indikator *financial distress*. Selain itu, penelitian ini menggunakan rasio *Risk Based Bank Rating* (RGEC) (*Risk Profile*), sebagai variabel independen. Penelitian ini juga memperkaya kajian akademik mengenai perbedaan karakteristik risiko antara bank digital dan bank konvensional sehingga dapat memperluas pemahaman teoretis mengenai dinamika industri perbankan di era digital. Temuan penelitian ini juga

diharapkan menjadi rujukan bagi studi-studi selanjutnya yang menelaah faktor keuangan sebagai prediktor *Financial Distress* pada bank yang terdaftar di BEI.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Manajemen dan Invenstor

Penelitian ini dapat berkontribusi bagi manajemen sebagai dasar evaluasi untuk meningkatkan tingkat kesehatan bank melalui pengelolaan *Risk Profile*, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), peningkatan kemampuan menghasilkan laba (*Earnings*), serta penguatan kecukupan modal (*Capital*) sesuai pendekatan RGEC. Hasil penelitian ini dapat membantu investor dalam menilai kondisi kesehatan dan prospek kinerja bank berdasarkan indikator RGEC, sehingga keputusan investasi dapat dilakukan secara lebih akurat dan didasarkan pada data empiris.

b. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat berkontribusi berupa peningkatan pemahaman masyarakat dan nasabah mengenai kinerja perbankan, khususnya terkait efisiensi operasional dan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan. Dengan informasi tersebut, masyarakat dapat memiliki literasi keuangan yang lebih baik serta dapat memilih layanan perbankan yang dianggap paling sehat dan menguntungkan berdasarkan data yang terukur.